



BUPATIMANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR: 40 TAHUN 2024

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya mengenalkan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta sebagai upaya melestarikan, mencintai, dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah menjadi muatan lokal untuk melengkapi muatan kurikulum nasional pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu mengatur Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Manggarai Barat perlu menyusun dan menetapkan muatan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Barat; H

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik *JI*

- Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); *HP*

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara; *℔*

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. H

17. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang SD dan SMP dalam pembelajaran muatan lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif, serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Kurikulum muatan lokal adalah :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan lingkungan spritual didaerah;
- c. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/ *entrepreneurship*;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan, dan kearifan lokal; dan
- e. meningkatkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, agar bisa dikembangkan di masa depannya.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi; *ll*

- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati mencakup:

- a. materi muatan lokal;
- b. tim pengembang kurikulum muatan lokal;
- c. kerangka kurikulum;
- d. pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- e. tenaga pendidik, prasarana, dan sarana;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- g. evaluasi kurikulum dan hasil belajar.

BAB IV MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Kurikulum muatan lokal untuk satuan SD dan SMP di Kabupaten Manggarai Barat yaitu, “Pendidikan Sadar Wisata Budaya Daerah”;
- (2) Standar Isi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendidikan Bahasa Manggarai dan kekayaan budaya Manggarai (seperti pepatah/*goet-goet*, dongeng/*nengeng*, adat istiadat dan kebiasaan, lagu-lagu daerah Manggarai, serta sopan-santun bertutur kata);
 - b. pendidikan Keterampilan Pangan Lokal Daerah (*tibu*, *sombu*, *lomak*, dll);
 - c. pendidikan Keterampilan dan Kerajinan Daerah (seperti anyaman *songkok rea*, *loce*, *wosa*, dll);
 - d. pendidikan seni budaya daerah Manggarai (*caci*, *danding*, *sanda*, *slondeng*, dll);
 - e. pendidikan Kebersihan Lingkungan Hidup.
- (3) Jumlah jam pelajaran kurikulum muatan lokal adalah 2 jam pelajaran/minggu; *A*

(4) Materi kurikulum muatan lokal dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. norma dan adat istiadat setempat, serta ajaran agama.

Pasal 7

Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri dan tidak terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

BAB V

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 8

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk pada:

- a. setiap satuan pendidikan; dan
- b. tingkat kabupaten;

Pasal 9

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah; dan
 - c. tenaga profesional.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 10

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. unsur Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - b. unsur Dewan Pendidikan;
 - c. tenaga profesional;
 - d. lembaga adat; dan
 - e. badan atau lembaga lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. *A*

Pasal 11

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan bertugas:

- a. memastikan kerangka kurikulum muatan lokal dan perangkat pembelajarannya;
- b. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
- c. menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5);

Pasal 12

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat kabupaten bertugas:

- a. alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan;
- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.
- c. bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan ATP, TP dan CP;
- d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
- e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

BAB VI

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 13

(1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas:

- a. nama mata pelajaran;
- b. capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP);
- c. alur Tujuan Pembelajaran (ATP); dan
- d. modul Ajar.

(2) Untuk rencana melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
- b. rencana pelaksanaan pembelajaran (Modul Ajar);
- c. lembar kerja siswa; *dk*

- d. asesmen; dan
- e. media/alat bantu pembelajaran.

BAB VII PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 14

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dalam satu tahun pelajaran wajib menyelenggarakan muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan muatan lokal yang lain dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler.
- (3) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:
 - a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memastikan kerangka kurikulum muatan lokal dan perangkat pembelajaran;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. menyosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP);
 - f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - g. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal. *Al*

(2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
- b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
- c. hasil yang diharapkan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.

BAB VIII

TENAGA PENDIDIK, PRASARANA, DAN SARANA

Pasal 16

- (1) Tenaga pendidik muatan lokal adalah guru dan/atau tenaga pendidik profesional yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Kriteria kompetensi guru dan/atau pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.

BAB IX

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal;
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan prasana dan sarana muatan lokal;
 - b. menjadi narasumber ;
 - c. menjadi fasilitator;
 - d. menjadi pelatih; dan /atau
 - e. menjadi guru.
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat ijin dari Kepala Sekolah dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah; *H*

BAB X
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 18

- (1) Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 19

Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap:

- a. program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yaitu konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan loka

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juli 2024
BUPATI MANGGARAI BARAT,
TTD
EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,
TTD
FRANSISKUS SALES SODO
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 90